



P E N E T A P A N

Nomor **000/Pdt.G/2025/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **secara elektronik** dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 09 Juli 2002, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xx xxxx, Pendidikan SMP, berdomisili di Rumah xxxxxxxxxxxx (Ayah Kandung) di RT 002 RW. 002 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 05 April 2000, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx xxxx RT 004 RW. 002 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 05 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah peninggalan orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxx RT 004 RW. 002 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 4 (empat) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa memukul, menampar dan menendang;;
 - Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering berbicara kasar dan bersikap temperamental;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan tersebut, yang akibatnya oleh karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dengan Terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di RT 002 RW. 002 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx RT 004 RW. 002 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2024 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds bahwa Tergugat tidak berada di rumah karena bekerja dan pulanginya tidak pasti;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 19 Juni 2025 Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds bahwa Tergugat tidak berada di rumah karena bekerja dan pulanginya tidak pasti;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 19 Juni 2025 Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 26 Mei 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabil Huda, S.Ag. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Sabil Huda, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).	